

# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043  
e-mail: fh@uii.ac.id

No. : 356/Dek/10/SNCP/VI/2015 Yogyakarta, 29 Juni 2015  
Lamp. : 2 (dua) bundel Poster  
Hal. : Undangan Peserta Seminar Nasional dan Call for Papers

Kepada  
Yth. Rektor/Pimpinan PTN/PTS  
(Daftar terlampir)  
di Tempat

Assalamualaikum Wr Wb.


Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara Seminar Nasional dan Call for Papers dengan tema "**Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf**" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada:


Hari Tanggal : Senin-Selasa, 12-13 Oktober 2015  
Pukul : 08.00 s/d selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Badan Wakaf UII Gedung 1 Lt 3.  
Jl Cikditiro No 1 Yogyakarta

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Mengetahui  
Dekan

  
Dr. H. Aunur Rohim Fakhri, SH., MHum





# SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF



Diselenggarakan oleh

**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2015

## SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF

#### DASAR PEMIKIRAN

Hukum di abad informasi ini telah menunjukkan suatu perkembangan yang sangat pesat. Berbagai macam isu hukum baru tidak dapat dielakkan dan hal ini tentunya menjadi suatu tantangan sendiri bagi para akademisi, sarjana hukum dan praktisi hukum. Salah satunya, isu hukum tersebut adalah di bidang hak kekayaan intelektual.

Sebagaimana diketahui, hak kekayaan intelektual merupakan suatu cabang hukum baru yang berorientasi pada perlindungan hasil-hasil kreatifitas intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, varitas tanaman, desain produk, tanda dagang dan informasi. Awalnya, pemahaman masyarakat terhadap isu hak kekayaan intelektual hanyalah berkaitan dengan mekanisme perlindungan hasil-hasil kreatifitas manusia yang sifatnya administratif. Namun, dalam perkembangannya hak kekayaan intelektual yang juga dapat dimaknai sebagai hak kebendaan yang bergerak dan sifatnya tidak berwujud (*intangible assets*). Pengaturan hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud di atur di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan seterusnya. Selanjutnya, kerentuan yang menguatkan hal ini juga di atur di dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak kekayaan intelektual sebagai hak kebendaan tersebut dalam konsep hukum sangat dimungkinkan untuk dialihkan atau diperalihkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, mekanisme peralihan atau dialihkan tersebut melalui WAKAF. Hal ini sebagaimana

contohnya diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena WAKAF.

Secara normatif, di Indonesia masalah wakaf tertuang di dalam UU No. 41 Tahun 2004 Jo PP No. 42 Tahun 2006. Pasal 1 angka 1 menyatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun objek wakaf menurut ketentuan ini dikenal dengan harta benda wakaf. Di dalam Pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang, serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

Dalam praktek hukum biasanya, wakaf hanya dilakukan kepada benda-benda berwujud, dan sangat jarang diterapkan pada benda tak berwujud. Wakaf bahkan belum diterapkan pada hak kekayaan intelektual yang notabeneanya sebagai benda bergerak tak berwujud. Ada beberapa alasan, wakaf belum diterapkan pada hak kekayaan intelektual, yakni: *Pertama*, wakaf hak kekayaan intelektual merupakan isu hukum baru dalam hal perwakafan; *Kedua*, wakaf hak kekayaan intelektual pengaturannya baru saja dilakukan; *Ketiga*, wakaf hak kekayaan intelektual merupakan isu hukum baru yang belum banyak dipahami dan dipraktikkan oleh para praktisi hukum yang bergerak dalam hal perwakafan; dan *Keempat*, masih adanya beberapa permasalahan hukum yang masih perlu dipecahkan dari segi hukum, semisal menetapkan nilai ekonomi dari objek HKI yang diwakafkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penting kiranya diselenggarakan suatu kegiatan Seminar mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Obyek Wakaf yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama antara Fakultas Hukum UII, Pusat Studi Hukum Islam, Pusat Hak Kekayaan Intelektual, Hukum, Teknologi dan Bisnis, Departemen Perdata, dan Magister Kenotariatan FH



UJI. Kerjasama *Call for Papers* dan Seminar ini merupakan suatu bentuk keseriusan dalam mengedukasi pengelolaan dan pembuatan regulasi wakaf di Indonesia yang lebih baik. Hal ini didasari pada kompleksitas perkembangan keilmuan di bidang ini dan belum adanya kesiapan bagi para pemangku kewajiban yang berkaitan dengan HKI sebagai Objek Wakaf.

#### TUJUAN KEGIATAN

- Untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan atas objek wakaf baru berupa hak kekayaan intelektual kepada pihak-pihak yang terkait dengan hal ini;
- Untuk mempersiapkan berbagai macam regulasi baru yang dibutuhkan dalam rangka implementasi HKI sebagai objek wakaf;
- Untuk mendorong agar para pemangku kepentingan yang terkait dengan HKI sebagai objek wakaf dapat lebih responsif menghadapi perkembangan hukum baru ini.

#### BENTUK KEGIATAN

- *Call for Papers*
- Seminar Nasional

#### KETENTUAN CALL FOR PAPERS

Lihat di <http://law.uil.ac.id>

#### NARASUMBER SEMINAR NASIONAL

- Hak Kekayaan Intelektual dan Perwakafan di Indonesia: Peluang dan Tantangan  
Keynote Speaker: Din Syamsuddin (Ketua MUI Indonesia) \*)
- Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual secara Global dan Nasional  
Pembicara: Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM RI \*)

- Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam  
Pembicara: Pusat Studi Hukum Islam Fakultas Hukum UII \*)
- Pengaturan HKI sebagai Objek Wakaf di Indonesia: Pengaturan dan Permasalahannya  
Pembicara: Kementerian Agama RI \*)
- HKI sebagai Hak Kebendaan: Pengaturan dan Implikasinya  
Pembicara : Pusat HKI Fakultas Hukum UII \*)

\*) Dalam Kontes

#### PESERTA SEMINAR NASIONAL

- Perguruan Tinggi Islam dan Umum se-Indonesia;
- Pondok Pesantren Se-Indonesia
- Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/ Kantor Urusan Agama Se-Indonesia
- Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia
- Badan Wakaf Seluruh Indonesia
- Notaris Seluruh Indonesia;
- Komunitas Kreatif (Pencipta Musik dan Lagu, Produser Film, Penulis Buku dan Komunitas Programmer)
- Mahasiswa Magister Kenotariatan Seluruh Indonesia;

#### TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

Tempat : Ruang Auditorium BW  
Jl. Cik Ditiro No. 1  
Yogyakarta. Gd. Lt. 3

Seminar Nasional : 12 Oktober 2015  
Jam 08.00 - selesai

Diskusi Panel : 13 Oktober 2015  
(*Call for Papers*) Jam 08.00 - selesai

#### BIAYA PENDAFTARAN SEMINAR

Biaya Pendaftaran Seminar Nasional Berikut informasi mengenai biaya dan metode pembayaran untuk registrasi:

Kategori Peserta	Biaya Pendaftaran
• Peneliti/Praktisi/Umum	IDR 200.000
• Mahasiswa S2/S3	IDR 150.000
• Mahasiswa S-1	IDR 75.000

Biaya Pendaftaran *Call for Papers*

Kategori Peserta	Biaya Pendaftaran
• Pemakalah (Peneliti/ Mahasiswa S2/S3)	IDR 200.000
• Pemakalah (Mahasiswa S-1)	Free
• Pemakalah (Internasional)	IDR 1.500.000
• Pemakalah (Praktisi)	IDR 500.000
• Pemakalah Umum	IDR 500.000

#### REKENING PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan melakukan transfer kepada:

Nomor Rekening : 1004200101

Nama Akun : FAKULTAS HUKUM UII

Nama Bank : BUKOPIN Capen. Kaliurang

Waktu Pembayaran : Sebelum tgl. 5 Okt. 2015

#### CONTACT PERSON

Email : [callpapers2015@gmail.com](mailto:callpapers2015@gmail.com)

HP : Mustika (081215294889)

Sported by:



PUSAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,  
HUKUM, TEKNOLOGI DAN BISNIS  
**FAKULTAS HUKUM**